



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PRODUCTS
CONTAINING CHILI SAUCE TEXTILE DYE*

SKRIPSI

OLEH:
LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO
NIM 120710101240

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PRODUCTS
CONTAINING CHILI SAUCE TEXTILE DYE***

Oleh :

LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO

NIM 120710101240

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

Ilmu adalah Kekuatan, Pendidikan adalah Kekuatan
(terjemahan dari *knowledge is power, education is power*)*




* <http://posteria.blogspot.com/2014/10/kumpulan-motto-pendidikan-bahasa.html> diakses pada tanggal 27 April 2016 pukul 06.20 WIB

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis;

1. Kepada ibu Indah C. Amperawati dan ayah B. R. Sukotjo yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PRODUCTS
CONTAINING CHILI SAUCE TEXTILE DYE***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagainya salah satunya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO
NIM. 120710101240

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 APRIL 2016

Oleh :

Pembimbing



I WAYAN YASA S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PRODUCTS
CONTAINING CHILI SAUCE TEXTILE DYE*


Oleh :



LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO

NIM 1201710101240

Pembimbing



I WAYAN YASA S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



DR. NERUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : April

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,



EDI WAHJUNI S.H., M. HUM
NIP. 196812302003122001


Sekretaris,




FIRMAN FLORANTA S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji

I WAYAN YASA S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


(.....)

PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO

NIM : 120710101240

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTI".

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2016

LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO
NIM. 120710101240

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat hambatan dan tantangan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ketekunan, kerja keras serta dorongan semangat para pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho A. S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H., M. HUM selaku Ketua Panitia Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Firman Floranta S.H., M.H. Selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dominikus Rato S.H., M.Si dan Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, ibu Indah C. Amperawati dan ayah B. R. Sukotjo yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
12. Kepada kakaku Shagita N. Sukoco dan Adikku Arfinsyah H. Sukoco yang telah memberi dorongan serta semangat sehingga saya bisa melangkah sejauh ini;
13. Seluruh teman angkatan 2012, yang tersayang Febrina Indah, mas Diandra, Siti, Pujiwati Qoniatul dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian adalah teman terindah selama masa kuliah;
14. Teman-teman SMA saya Livia, Nurhasanah, Resti yang begitu tulus mendukung saya;
15. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 25 April 2016

LARANTIKA DESIANDHA SUKOCO
NIM. 120710101240

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SAUS SAMBAL YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL pada dasarnya dilatarbelakangi perkembangan waktu yang semakin meningkat membuktikan bahwa pendamping makanan semakin variatif macamnya. Salah satunya saus sambal. Hasil Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional tahun 2008 yang dilakukan oleh SEAFAS dan Badan POM RI menunjukkan sebagian besar (>70%) penjaja PJAS menerapkan praktik keamanan pangan yang kurang baik. Penggunaan zat pewarna *Rhodamin B* pada makanan jajanan anak yang masih marak dilakukan sehingga dapat membahayakan kesehatan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Apa bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil. *Kedua*, Bagaimana pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah dan instansi terkait dengan beredarnya produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil. *Ketiga*, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen akibat mengonsumsi produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil, kandungan kimia Pewarna Tekstil.

Tinjauan pustaka skripsi yang berisi uraian tentang asas, teori perlindungan Konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, Produk Saus Sambal *Home Industri*, pengertian pewarna tekstil, kandungan kimia pewarna tekstil, dan bahaya pewarna tekstil dalam makanan.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-

undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: *pertama*, Bentuk perlindungan konsumen yaitu: Perlindungan secara preventif adalah upaya pencegahan terhadap ancaman dan keselamatan konsumen melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dilaksanakan sebagai hukum yang menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan dan memberikan perlindungan. Perlindungan secara represif adalah upaya penanggulangan keselamatan konsumen yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat, pelaksana keamanan dan keselamatan konsumen dilaksanakan sebagai hukum pelaksana yang menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan. *Kedua*, Pembinaan dan pengawasan tidak hanya untuk konsumen tetapi lebih ditekankan kepada pelaku usaha. Pengawasan dan tanggung jawab dari instansi terkait sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 untuk mengembangkan LPKSM, dan juga Pasal 30 ayat (3) UUPK. *Ketiga*, Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen dapat melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan. Jalur non litigasi seperti konsiliasi, mediasi, dan negoisasi. Jalur litigasi melalui pengadilan atau dapat pula dengan upaya *class action*.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah: Pelaku usaha dalam memproduksi produk saus sambal hendaknya lebih memperhatikan keamanan dari produk saus sambal yang diproduksinya dan konsumen diharapkan lebih berhati-hati memilih produk saus sambal yang akan dibelinya. Pemerintah dan instansi terkait harus lebih aktif dan tegas dalam melakukan pengawasan dan tanggung jawab terhadap produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil. Jika memang terjadi gugatan alangkah lebih baik jika diselesaikan dengan cara non litigasi atau perdamaian, karena dengan cara perdamaian diharapkan tetap terjalin hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usaha.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5

1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Konsumen	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	9
2.2 Konsumen	10
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	10
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	12
2.3 Pelaku Usaha	15
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	19
2.4 Produk Saus Sambal	21
2.4.1 Produk Saus Sambal Industri Rumah Tangga (IRT)	21
2.4.2 Produk-Produk Makanan Lain yang Mengandung Bahan Berbahaya	23
2.5 Pewarna Tekstil	24
2.5.1 Kandungan Kimia Pewarna Tekstil.....	26
2.5.2 Bahaya Pewarna Tekstil dalam Makanan.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1.....	Bentu
k Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Saus Sambal yang Mengandung Pewarna Tekstil	29
3.1.1 Bentuk Perlindungan Preventif.....	30
3.1.2 Bentuk Perlindungan Represif.....	33

3.2 Pengawasan dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Instansi Terkait Dengan Beredarnya Produk Saus Sambal yang Mengandung Pewarna Tekstil	35
3.2.1 Pengawasan dan Tanggung Jawab Pemerintah	35
3.2.2 Pengawasan dan Tanggung Jawab Instansi Terkait Lembaga BPOM.....	41
3.2.2 Pengawasan dan Tanggung Jawab Instansi Terkait Lembaga LPKSM.....	43
3.3. Upaya Penyelesaian yang dapat Dilakukan Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Saus Sambal yang Mengandung Pewarna Tekstil	46
3.3.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	47
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan	48
3.3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	53
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

1.	Table
1 Beberapa Produk-Produk Makanan yang Mengandung	
Bahan Berbahaya Pewarna Tekstil	23
2.	Table
1 Macam-Macam Pewarna Tekstil yang Dilarang.....	24
3. Tabel Perbedaan Pewarna Sintetik dengan	
Pewarna Alami	26



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/Menkes/PER/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya tanpa makan dan minum yang cukup dalam jumlah dan mutunya. Masalah pangan menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Makanan yang dikonsumsi harus terjaga kualitas, kebersihan agar manusia yang memakannya dapat mengambil manfaat dari makanan tersebut.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, “keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan”. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan pangan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha dalam menciptakan atau menyajikan aneka makanan.

Perkembangan waktu yang semakin meningkat membuktikan bahwa pendamping makanan semakin variatif macamnya. Salah satunya saus sambal. Saus sambal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan merupakan produk makanan pendamping yang memberikan sensasi pedas. Rata-rata orang Indonesia menyukai saus sambal sebagai pendamping makanan seperti bakso, mie ayam, nasi goreng, nugget dll. Produk makanan, saus sambal yang dikonsumsi juga harus memenuhi standar kesehatan yang ditentukan.

Rata-rata pelaku usaha menjual produk saus sambal dengan harga murah dengan tujuan para konsumen tertarik untuk membelinya, tetapi di sisi lain para konsumen tidak pernah mengetahui keamanan dari produk saus sambal tersebut. Walaupun hanya pendamping makanan, saus sambal harusnya, sehat, aman, dan halal. Pelaku usaha yang tidak memperhatikan keamanan produk saus sambal, maka konsumenlah yang dirugikan. Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik



melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen dapat mengonsumsi produk barang atau jasa, khususnya produk saus sambal yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif¹.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) salah satu hak konsumen adalah, “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Pelaku usaha harus memperhatikan kesehatan, keamanan dari produk saus sambal yang diproduksinya. Produk saus sambal sebelum didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, agar benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya produk saus sambal tersebut tidak boleh mengandung bahan berbahaya, yaitu pewarna buatan yang dilarang, seperti mencampurkan pewarna tekstil ke dalam saus sambal.

Pewarna tekstil jika dibandingkan dengan pewarna makanan harganya relatif lebih murah dan hanya dengan sedikit pemakaian warna akan terlihat lebih menarik. Salah satu produk saus sambal yang menggunakan pewarna tekstil berjenis *Rhodamin B*. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 239/Menkes/Per/V/85 menetapkan 30 zat pewarna berbahaya. *Rhodamin B* termasuk salah satu zat pewarna berbahaya dan dilarang digunakan pada produk pangan². Namun demikian, penyalahgunaan *Rhodamin B* sebagai zat pewarna pada makanan masih sering terjadi di lapangan.

Hasil Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional tahun 2008 yang dilakukan oleh SEAFast dan Badan POM RI menunjukkan sebagian besar (>70%) penjaja PJAS menerapkan praktik

¹ Didik J. Rachbini dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 65.

² Syah P. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Makanan*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI; 2005

keamanan pangan yang kurang baik³. Penggunaan zat pewarna *Rhodamin B* pada makanan jajanan anak yang masih marak dilakukan sehingga dapat membahayakan kesehatan. Kasus zat pewarna sintetik yang tidak diizinkan (*Rhodamin B*) pada jajanan seperti di SDN Kompleks Mangkura Makassar. Hasil penelitian dan pengambilan sampel jajanan saos *nugget* yang dicurigai mengandung pewarna *Rhodamin B* yang dijual di sekitar lokasi SDN Kompleks Mangkura Makassar⁴.

Produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi makanan. UUPK telah menyatakan secara tegas klausul tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan, “bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saus Sambal Yang Mengandung Pewarna Tekstil”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Apa bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil?
2. Bagaimana pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah dan instansi terkait dengan beredarnya produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil?

³Andarwulan, N Madanijah dan Zulaikha Monitoring dan verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional tahun 2008 Laporan Penelitian *Southeast Asian Food and Agricultural Science and Teknologi (SEAFAST)* Center IPB dan Direktorat dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM RI; 2009.

⁴Dian Pertiwi dkk, *Analisis Kandungan Zat Pewarna Sintetik Rhodamin B dan Methanyl Yellow Pada Jajanan Anak Di Sdn Kompleks Mangkura Kota Makassar*: Universitas Hasanuddin, Makassar

3. Bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian yang dapat dilakukan konsumen akibat mengonsumsi produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal ini menuju sasaran yang dikehendaki, mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah dan instansi terkait lainnya dengan beredarnya produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen ketika mengonsumsi produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁵.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁶. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan⁷. Melalui pendekatan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.60.

⁶*Ibid.* Hlm. 95

⁷*Ibid.*

ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk saus sambal yang menggunakan pewarna tekstil ditinjau dari beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan sumber yang dipakai seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁸. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor:0038/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

⁸*Ibid*, hlm 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentas-komentas atas putusan pengadilan⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian selain berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian¹⁰. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Buku-buku penunjang lain, dan data-data internet serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisa bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut¹¹:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;

⁹*ibid*

¹⁰*ibid*, hlm. 183

¹¹*Ibid*, hlm. 143

- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi¹². Metode deduksi ini dapat membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas¹³.

¹²*Ibid*, hal. 170

¹³*Ibid*, hal 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal di dunia Barat. Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam peraturan perundang-undangan. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakjelasan akan memanfaatkan, pengguna maupun pemakai barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha, kerana kurang atau terbatasnya informasi yang diberikan.

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Batasan hukum perlindungan konsumen tersebut mengatur hubungan hukum berkaitan dengan masalah antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, terutama dalam hal barang dan/atau jasa di kehidupan sehari-hari.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal semakin terasa penting, mengingat semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan usaha. Konsumen yang pada umumnya merasakan dampaknya, dalam rangka mencapai tujuan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan merupakan suatu hal yang sangat penting.

Setiap orang pada suatu waktu pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan yang universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen. Konsumen secara mendasar sangat membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin, hal ini diupayakan agar

tidak menjurus pada tindakan yang bersifat negatif¹⁴ bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya¹⁵.

Hal-hal bersifat negatif yang biasa dilakukan pelaku usaha salah satunya seperti mencampurkan pewarna tekstil kedalam produk saus sambal. Perbuatan tersebut jelas sangat merugikan para konsumen yang menggunakan produk saus sambal tersebut. Perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mencegah pelaku usaha melakukan kegiatan yang merugikan dan melindungi para konsumen yang memakai produk-produk yang lainnya.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Arti kata *consumer* secara harfiah adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis. Naskah-naskah akademis yang patut diperhatikan antara lain:¹⁶

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHN) menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang-barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Batasan Konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

¹⁴ Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen” dalam buku *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 34

¹⁵ *Ibid* hlm. 34-35

¹⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001 hlm. 9-10

- c. Dalam Naskah akademis Fakultas Hukum Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, “konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun diberbagai negara dan sampai saat ini sudah banyak negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Pengertian Konsumen yang menggunakan istilah pemakai menimbulkan anggapan bahwa barang tersebut bukan milik pribadi, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli.

Istilah pemakai jika diganti dengan setiap orang yang memperoleh, maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan bagi konsumen.

Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu¹⁷. Pengertian di dalam masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha.

Pengertian masyarakat ini tidaklah salah sebab secara yuridis dalam KUHPPer terdapat subyek-subyek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli, penyewa, peminjam-pakai dsb¹⁸. Konsumen dibagi menjadi 2 jenis yaitu¹⁹:

¹⁷ Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.80.

¹⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hal.68.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, 2008, cetakan I, hal.25.

1. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk di perdagangkan (tujuan komersial).
2. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Unsur untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok konsumen akhir, yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Unsur inilah yang pada dasarnya merupakan pembeda kepentingan masing-masing konsumen yang penggunaan sesuatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan.

Konsumen akhir memerlukan produk konsumen yang aman bagi kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat. Kaidah-kaidah hukum diperlukan untuk menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

A. Hak-Hak Konsumen

Perkembangan konsumen yang semakin lama semakin meningkat, berbagai negara telah menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan kepada konsumen. Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Signifikan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan. Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya-upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesembilan butir hak-hak konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Hak-hak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran dari Pasal-Pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI.

Hak-hak yang telah disebutkan, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan usaha. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Materi-materi yang mendapat perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-hak yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen dengan kata lain sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Hak-hak dasar konsumen secara umum dibagi menjadi 4 (empat), yaitu²⁰

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 16-22

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be information*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional. Perkembangan organisasi organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapat pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berlakunya UUPK bukan untuk memberikan batasan usaha bagi pelaku usaha akan tetapi, justru sebaliknya perlindungan konsumen untuk dapat mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat dan jujur.

Organisasi konsumen tidak semua menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya memutuskan untuk menambah satu lagi hak sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pencahak konsumen.

B. Kewajiban Konsumen

Konsumen selain memiliki hak, agar terjadi keseimbangan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah;

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan untuk menghindari adanya kerugian. Konsumen selain memiliki hak, juga mempunyai kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan

dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Konsumen jika tidak menjalankan kewajiban sebagai konsumen dan hanya menjalankan haknya saja, keseimbangan tidak akan terjadi.

Konsumen jika tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, maka konsumen tidak boleh begitu saja menyalahkan pelaku usaha yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha harus berjalan beiringan agar tercipta suasana jual beli yang kondusif. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan konsumen akan berdampak pula pada hak dan kewajiban yang dijalankan pelaku usaha.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam dunia perdagangan mempunyai peran yang cukup besar dalam menciptakan suatu produk. Pelaku usaha juga mempunyai peran menawarkan produk yang dijualnya kepada konsumen.

Pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan pelaku usaha adalah, “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi²¹”. Pasal 1 angka 3 UUPK diatas secara jelas mendefinisikan mengenai pelaku usaha, Pengertian pelaku usaha yang diatur dalam pasal tersebut berarti sangat luas, yaitu meliputi setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia. Penelitian ini, penulis lebih menekankan pada pelaku usaha perseorangan, yaitu penjual.

Penjual yang dimaksud selain memasarkan produknya juga membuat sendiri produk yang dipasarkan, namun dalam penelitian ini produk yang dijual tidak sesuai standar keamanan, sehingga merugikan pihak konsumen. Artinya produk yang dijualnya tidak memenuhi keamanan pangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kajian atas perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah

²¹ Az. Nasution, *op. cit.* hlm. 17.

terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen meliputi”

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan kepada masyarakat.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk dari suatu barang.

Pasal 3 ayat 2 *Directive* menyebutkan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. EC adalah *European Economic Community*²², maksudnya komunitas ekonomi yang berada di Eropa. Ketentuan ini mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksporti bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukkan ke EC.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

A. Hak Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hakikat yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana Pasal 6 UUPK yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

UUPK memberikan hak-hak kepada pelaku usaha dengan tujuan tidak hanya konsumen yang mendapat perlindungan, tetapi pelaku usaha juga

²² www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-dan-kewajiban.html. diakses tanggal 3 Mei 2016 pukul 14.41 WIB

mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan seimbang dengan konsumen. Kedudukan yang seimbang menunjukkan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha tercipta suatu hubungan yang seimbang.

Hak-hak produsen juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun sebenarnya tidak diedarkan:

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul dikemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
5. Cacat timbul akibat diatautinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Hak dan kewajiban pelaku usaha bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hal ini menunjukkan hak konsumen adalah kewajiban pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

B. Kewajiban Pelaku Usaha

Konsekuensi dari hak yang diberikan kepada pelaku usaha sebagaimana disebutkan diatas , maka pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Meperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Artinya antara pelaku usaha dan konsumen terjalin hubungan jual baik yang baik, tidak ada yang saling menguntungkan. Ketentuan umum di KUHPerduta jika dibandingkan, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik karena dalam UUPK, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan iktikad baik, pelaku usaha juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha²³.

UUPK menjelaskan bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen²⁴.

Pelaku usaha dan konsumen diharapkan memiliki iktikad baik dalam transaksi jual beli, karena sebenarnya kedudukan pelaku usaha dan konsumen adalah seimbang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha dan

²³ www.google.com-*Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*-catatan Wibowo Tunardy, akses pada 30 Desember 2015, pukul 18:05.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 54-55

konsumen yang menyadari akan hak dan kewajibannya, maka transaksi jual beli akan berjalan dengan baik. Iktikad baik dimaksudkan agar antara pelaku usaha dan konsumen terjalin suatu hubungan jual beli yang tidak hanya baik tetapi juga saling menguntungkan. Pelaku usaha dan konsumen yang melakukan iktikad baik, maka proses jual beli akan berjalan dengan baik.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK menjelaskan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratka dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f.tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g.tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaa/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal”, yang dicantumkan dalam label; i.tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.dibuat; j.tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan di bidang makanan dan minuman tunduk pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Pemerintah Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki iktikad baik dalam berusaha. Segala janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi²⁵.

Larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK secara garis besar dapat diagi dalam dua larangan pokok, yaitu

1. Larangan mengenai pokok itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Penulisan ini lebih menekankan pada Pasal 8 ayat 1 huruf a yang menyatakan pelaku usaha usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratka. Artinya standar yaitu bahan produk saus sambal dalam penulisan ini tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga ditegaskan larangan bagi produk yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil.

Pelaku usaha berkewajiban menjaga mutu serta kualitas dari produk yang dijualnya. Produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil ini menunjukka bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban untuk selalu menjaga mutu serta kualitas dari produk saus sambal. Pelaku usaha yang mencampurkan

²⁵ Google, www.miraayu-mira.blogspot.com tanggal 5 januari pukul 16:04

pewarna tekstil dianggap melanggar hukum dan dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kenyataan yang dihadapi, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang., dimana konsumen dijadikan objek para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga diantara pelaku usaha menimbulkan sikap persaingan yang tidak sehat tanpa memperhatikan akibat yang dapat merugikan pihak konsumen, dimungkinkan oleh kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi di bidang informasi seperti media, iklan, majalah-majalah, radio, dan televisi.”Keadaan yang demikian, bagi konsumen banyak memberikan manfaat karena barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dan juga konsumen bebas dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen.

2.4 Produk Saus Sambal

2.4.1 Produk Saus Sambal Industri Rumah Tangga (IRT)

Pada era modern ini, bahan pewarna sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari aneka makanan khususnya saus sambal. Para pelaku usaha berlomba-lomba menarik perhatian para konsumen agar konsumen tertarik membeli saus sambal yang dijual pelaku usaha. Saus sambal menurut tulisan ini adalah makanan pendamping makanan utama yang menjadi favorit dari semua orang. Saus sambal biasanya terbuat dari tomat dan cabai serta buah pepaya segar yang dihancurkan kemudian ditambahkan dengan pewarna alami dan bumbu-bumbu lainnya.

Seiring berjalannya waktu perkembangan saus sambal semakin meningkat. Para pelaku usaha berusaha menciptakan saus sambal dengan variasi yang berbeda. Terdapat saus sambal dengan tingkat kepedasan sedang, ada saus sambal dengan kepedasan yang tinggi, ada pula saus sambal dengan sensasi rasa asam. Produk saus sambal dapat diproduksi oleh perusahaan (pabrik) dan dapat diproduksi oleh IRT (Industri Rumah Tangga). Biasanya produk saus sambal yang

diproduksi oleh pabrikan, menggunakan bahan-bahan segar, karena pabrikan lebih mengutamakan nama baik serta kepercayaan dari para konsumen.

Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Perusahaan kecil dikatakan demikian karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Saus sambal sebagian besar banyak diproduksi oleh industri rumahan (IRT). Produk saus sambal memang ada yang diproduksi di pabrikan, tetapi dalam penulisan ini lebih menekankan produk saus sambal yang diproduksi di rumah tangga atau biasa disebut IRT.

Saus sambal industri rumah tangga biasanya hanya dikemas dalam botol bir isi ulang dan sering dikonotasikan dengan saus sambal murah. Dibuat dari bahan baku cabai dan tomat yang kurang segar ditambah botol yang dicuci kurang bersih, berjamur, dan lain-lain. Persepsi yang sangat negatif, pemasarannya pun bersifat sangat tradisional hanya dari para pedagang. Banyak pelaku usaha saus sambal membuat saus sambal yang belum memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan pangan serta belum sesuai dengan tuntutan pasar yang terus berkembang, terutama pada pengolahan berskala rumah tangga dan usaha kecil. Dalam membuat produk olahan cabai yang penting diperhatikan adalah kebersihan dan keamanan pangan, hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan konsumen.

Pelaku usaha industri rumah tangga (IRT) demikian banyak yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat membahayakan konsumen. Ini terjadi karena pelaku industri berusaha untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang murah dengan mengabaikan aspek mutu (standar) dan keamanan pangan. Jika melihat edukasi pasar, pelaku usaha bisa menawarkan produk saus sambal yang tidak dibuat dari bahan baku busuk, menggunakan sedikit pengawet, dan memanfaatkan kemasan isi ulang yang tentunya lebih higienis.

Produk saus sambal botol yang biasa digunakan oleh pedagang makanan di pinggir jalan, seperti bakso, mie ayam mengandung zat warna yang melebihi ambang batas, dikarenakan pedagang membuat sendiri produk saus sambal dan menambahkan Bahan Tambahan Pangan yaitu zat *Rhodamin B* ke dalam saus

sambal, dengan tujuan warna saus sambal menjadi lebih menarik dan lebih hemat jika membuat sendiri produk saus sambal.

Pelaku usaha perlu memiliki dan menerapkan standar prosedur operasional untuk menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar mutu yang dibutuhkan untuk mendapat mutu produk yang memadai. Standar prosedur operasional pengolahan saus cabai merupakan suatu prosedur atau tahapan operasional mulai dari pemilihan bahan baku, bahan-bahan penolong lainnya, penyiapan alat-alat yang digunakan, sampai proses pengolahan yang memenuhi keamanan pangan dan pengemasannya, untuk dapat menghasilkan mutu produk sesuai standar mutu yang diinginkan.

2.4.2 Produk-Produk Makanan Lain yang Mengandung Bahan Berbahaya

Produk saus sambal yang mengandung *Rhodamin B* jelas sangat membahayakan konsumen, terutama membahayakan kesehatan konsumen. Produk makanan yang berbahaya tidak hanya saus sambal yang mengandung pewarna tekstil yaitu *Rhodamin B*, terdapat pula pewarna sintentis yang berbahaya yaitu *methanil yellow*. *Methanil yellow* biasanya digunakan sebagai pewarna makanan karena penggunaannya yang lebih praktis dan harganya yang relatif lebih murah.

Tabel 1. Beberapa produk-produk makanan yang mengandung bahan berbahaya pewarna tekstil:

Produk Makanan	Pewarna Tekstil
1. Cabe bubuk	<i>Amaranth</i>
2. Saus sambal, sirup	<i>Sunset yellow FCF</i>
3. Saus kacang	<i>Briliant blue FCF, Sudan C</i>
4. Saus sambal	<i>Rhodamin B</i>
5. Sirup	<i>Guinea green B</i>

<i>hijau</i>		
6.	<i>Mie basah</i>	<i>Methanil yellow</i>

Sumber: Jurnal pewarna tekstil²⁶

Tabel diatas adalah beberapa produk makanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu pewarna tekstil. Pengawasan perlu dilakukan terhadap penggunaan zat pewarna sintentis. Zat diatas jelas berbahaya bagi konsumen yang mengonsumsinya yaitu *metanil yellow* yang berbentuk serbuk dengan warna coklat hingga kuning, larut dalam alkkohol, air, dan sedikit larut dalam aseton. Peruntukan *metanil yellow* sebenarnya sebagai indikator dalam reaksi asam basa, dan juga sebagai pewarna tekstil²⁷. Berikut ini adalah macam-macam pewarna berbahaya yaitu pewarna tekstil ysng berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen:

Tabel 2. Macam-Macam Zat Pewarna Tekstil (Sintetis) yang Dilarang

Bahan Pewarna		Nomor Indeks Warna (C.I.No.)
<i>Citrus red no.2</i>		12156
<i>Ponceau 3R</i>	<i>Red G</i>	16155
<i>Ponceau SX</i>	<i>Food red no.1</i>	14700
<i>Rhodamin B</i>	<i>Food red no. 5</i>	45170
<i>Guinea green B</i>	<i>Acid green no.3</i>	42085
<i>Magenta</i>	<i>Basic violet no.14</i>	42510
<i>Chrysidine</i>	<i>Basic orange no.2</i>	11270
<i>Butter yellow</i>	<i>Solvent yellow no. 2</i>	11020
<i>Sudan II</i>	<i>Food yellow no.2</i>	12055
<i>Methanil yellow</i>	<i>Food yellow no.14</i>	13065

Sumber: Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988

²⁶Annis Syarifah Nasution, *Kandungan Zat Pewarna Sintetis Pada Makanan dan Minuman Jajanan di SD I-X Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁷Shenna Ayuningtyas dkk, *Kadar Formalin dan Metanil Yellow dalam Mi Basah yang Beredar di Pasaran secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi*: Universitas Pakuan Bogor

Zat pewarna tekstil diatas adalah sebagian pewarna tekstil yang dilarang penggunaannya, karena dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama konsumen. *Rhodamin B* pewarna tekstil yang digunakan pada saus sambal adalah salah satu dari sekian pewarna tekstil yang dilarang oleh Peraturan Menkes RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988. Pewarna tekstil ini jika digunakan pada makanan jelas sangat berbahaya pada konsumen.

2.5 Pewarna Tekstil

Warna merupakan salah satu aspek penting dalam hal penerimaan konsumen terhadap suatu produk makanan. Warna dalam pangan dapat menjadi ukuran terhadap mutu, warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran dan kematangan²⁸. Pewarna menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 722/Menkes/Per/IX/88 Pasal 1 angka 13 adalah, “pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan”.

Zat pewarna untuk makanan dapat diklasifikasikan menjadi pewarna alami dan sintetis²⁹. Pewarna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari hewan, seperti warna merah muda pada flamingo dan dari tumbuh-tumbuhan, seperti coklat dari daun suji warna kuning yang bersal dari kunyit. Pewarna buatan diperoleh melalui proses sintetis kimia buatan yang mengandalkan bahan kimia atau dari bahan yang mengandung ekstraksi secara kimia.

Proses pembuatan pewarna sintetis ini biasanya melalui pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun³⁰. Pewarna buatan misalnya Kuning FCF selama penggunaan yang sewajarnya masih dirasa cukup aman. Pewarna sintetis pewarna yang digunakan untuk tekstil, jika digunakan untuk pewarna makanan akan sangat berbahaya.

Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat warna yang diizinkan dan yang dilarang untuk pangan diatur melalui SK Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan tambahan pangan. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik

²⁸ Winarno. 1992. dalam Jurnal *Zat Pewarna Alami dan Sintetik*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Indonesia Nomor :00386/C/Sk/Ii/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan dalam Lampiran II menyebutkan Merah K10 (Rhodamine B) dengan nomor indeks **45170** dinyatakan sebagai zat pewarna yang berbahaya. Oleh sebab itu *Rhodamin B* sangat berbahaya jika digunakan sebagai pewarna makanan. *Rhodamin B* yang digunakan sebagai pewarna tekstil, justru marak digunakan untuk memberi warna pada produk-produk makanan, yaitu produk saus sambal. Saus sambal yang mengandung pewarna tekstil *Rhodamin B* jelas sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen bahkan dalam jangka waktu yang panjang juga sangat berbahaya. Berikut ini adalah perbedaan pewarna tekstil dengan pewarna alami. Berikut ini perbedaan antara zat pewarna sintetis dan alami:

Tabel 3. Perbedaan pewarna sintetis dengan pewarna alami

Pembeda	Zat Pewarna Sintetis	Zat Pewarna Alami
Warna yang dihasilkan	Lebih cerah, lebih homogeny	Lebih pudar, tidak homogeny
Variasi warna	Banyak	Sedikit
Harga	Lebih murah	Lebih mahal
Ketersediaan	Tidak terbatas	Terbatas
Kestabilan	Stabil	Kurang stabil

Sumber : Data oleh Lee, 2005 dalam Asmara, 2010

Pewarna tekstil salah satu yang sering digunakan pada makanan adalah *Rhodamin B*. *Rhodamin B* sering digunakan untuk memberi warna merah pada saus sambal. Pewarna *Rhodamin B* merupakan zat warna sintetis yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil yang dilarang penggunaannya pada makanan dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang zat warna yang dinyatakan berbahaya dan dilarang di Indonesia. Pewarna tekstil dilarang penggunaan pada makanan karena dapat mengganggu kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan waktu yang lama akan berakibat fatal bagi tubuh manusia.

2.5.1 Kandungan Kimia Pewarna Tekstil

Rumus molekul dari *Rhodamin B* adalah $C_{28}H_{31}N_2O_3Cl$ dengan berat molekul sebesar 479.000. Zat yang dilarung dalam penggunaannya berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan, sangat larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berfluorensi kuat. *Rhodamin B* merupakan zat yang larut dalam alkohol, *HCL*, *NAOH*.

Analisis dengan metode destruksi dan metode spektrofometri, bahwa sifat racun *Rhodamin B* tidak hanya disebabkan oleh senyawa organik saja tetapi senyawa anorganik yang terdapat dalam *Rhodamin B* itu sendiri, bahkan jika *Rhodamin B* terkontaminasi oleh senyawa anorganik lain seperti *timbaledan arsen*. Terkontaminasinya *Rhodamin B* dengan kedua unsur tersebut, menjadikan pewarna ini berbahaya jika digunakan pada makanan.

Rhodamin B sendiri terdapat ikatan dengan klorin (*CL*) dimana senyawa tersebut merupakan senyawa anorganik yang reaktif dan berbahaya. Reaksi untuk mengikat ion klorin disebut sebagai sintesis zat warna. Reaksi Friedl- Crafts digunakan untuk mensintesis zat warna seperti triarilmetana dan xentana. Reaksi antara ftalat anhidrida dengan resorsinol dengan keberadaan seng klorida menghasilkan fluoresein. Apabila resorsinol diganti dengan N-N-dietilaminofenol, reaksi ini akan menghasilkan *Rhodamin B*.

2.5.2 Bahaya Pewarna Tekstil Dalam Makanan

Di negara maju, suatu zat pewarna buatan harus melalui prosedur pengujian sebelum dapat digunakan sebagai pewarna pangan. Perkembangan zaman yang semakin berkembang, membuat pelaku usaha berusaha menciptakan makanan yang dirasa cukup menarik perhatian konsumen. Makanan dengan pewarna alami dirasa kurang menarik, karena warna yang tidak cukup terang. Untuk mengantisipasi, para pelaku usaha mencampur pewarna buatan dalam makanan. Para pelaku usaha jika menggunakan pewarna *Food Yellow 3* dalam makanan dengan kadar yang seharusnya, maka menurut Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/ Per/IX/88 pewarna tersebut masih dalam cakupan aman untuk kesehatan.

Pemakaian pewarna sintetis memang membuat makanan menjadi lebih menarik, meratakan dan mengembalikan warna dari bahan dasar yang hilang atau berubah selama proses pengolahan. Pewarna sintetik di satu sisi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Menurut Cahyadi (2009)³¹, beberapa hal yang mungkin memberikan dampak negatif terjadi apabila:

1. Bahan pewarna sintetis dimakan dalam jumlah kecil namun dilakukan berulang-ulang;
2. Bahan pewarna sintetis dimakan dalam jangka waktu lama;
3. Kelompok masyarakat luas dengan daya tahan tubuh yang berbeda-beda, yaitu tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, keadaan fisik dan mutu makanan sehari-hari;
4. Berbagai lapisan masyarakat yang mungkin menggunakan bahan pewarna sintetis buatan;
5. Penyimpanan pewarna sintetis oleh pelaku usaha bahan kimia yang tidak memenuhi persyaratan.

Pewarna tekstil yang sering digunakan untuk pewarna produk saus sambal adalah *Rhodamin B*. Menurut Peraturan Menkes RI, Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 pewarna *Rhodamin B* merupakan pewarna sintetis yang dilarang. Hal ini dipertegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No 0038/C/SK/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 239/Menkes/Per/V/85 Lampiran No 4 yang menyatakan pewarna *Rhodamin B* merupakan pewarna yang dilarang pemakaiannya dalam makanan. Penggunaan pewarna tekstil *Rhodamin B* pada makanan akan mengakibatkan gangguan fungsi hati bahkan apabila dipergunakan dalam jangka waktu cukup lama akan menyebabkan kanker.

Penggunaan pewarna tekstil *Rhodamin B* dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, dan infeksi saluran pencernaan³² serta dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan kelainan-kelainan pada organ tubuh manusia. Zat ini juga berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi saluran

³¹ Cahyadi, jurnal: *Bahan Tambahan Pangan*, 2009, Jakarta: Bumi Aksara.

³² <http://hukum.ub.ac.id/pdf>, pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 18.00

pencernaan dan air seni akan berubah merah. Penyebarannya dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, dan kanker hati.

Departemen Kesehatan telah menentukan penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang diizinkan dalam proses produksi makanan dan minuman, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan acuan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menekankan aspek keamanan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Perlindungan secara preventif adalah upaya pencegahan terhadap ancaman dan keselamatan konsumen melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, dan Peraturan Menteri yang dilaksanakan sebagai hukum yang menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan dan memberikan perlindungan bagi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, sekelompok masyarakat dari suatu keadaan yang telah terjadi yang tidak diinginkan.
 - b. Perlindungan secara represif adalah upaya penanggulangan keselamatan konsumen yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat, pelaksana keamanan dan keselamatan konsumen dilaksanakan sebagai hukum pelaksana yang menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan dan memberikan perlindungan bagi seseorang, sekelompok masyarakat dari suatu keadaan yang telah terjadi yang tidak diinginkan.
2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait seperti BPOM dan LPKSM atas beredarnya produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil jelas merupakan masalah konsumen, tetapi pemerintah juga mempunyai peran serta tanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerintah berhak melakukan tanggung jawab terhadap setiap produk yang beredar yang dianggap merugikan konsumen. Tanggung jawab bukan pemerintah dapat berupa, pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti mencampurkan pewarna tekstil ke dalam saus sambal. Tanggung jawab pihak terkait seperti Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, BPSK dan bahkan BPOM juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi setiap produk makanan yang beredar juga memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menuju kesejahteraan dan keselamatan, selanjutnya mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah yaitu memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya pasar-pasar yang menyebar.

3. Upaya penyelesaian ganti kerugian yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan ke pengadilan negeri oleh konsumen secara perorangan, *Class Action*. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen di luar pengadilan adalah Lembaga BPSK dengan melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase, negosiasi, konsultasi.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan:

1. Pelaku usaha dalam memproduksi produk saus sambal hendaknya lebih memperhatikan keamanan dari produk saus sambal yang diproduksinya. Walaupun hanya pendamping makanan, produk saus sambal juga harus disajikan dalam keadaan bersih, sehat, dan aman. Konsumen juga diharapkan berhati-hati dalam memilih produk saus sambal. Konsumen jangan tergiur dengan harga murah dari produk saus sambal yang diproduksi atau dijual pelaku usaha/produsen.
2. Pemerintah dan instansi terkait yaitu lembaga BPOM dan LPKSM diharapkan dapat terus melakukan pembinaan, pengawasan yang lebih aktif dan ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, khususnya produk saus sambal.

3. Jika memang terjadi gugatan alangkah lebih baik jika diselesaikan dengan cara non litigasi atau perdamaian, karena dengan cara perdamaian diharapkan tetap terjalin hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Brotosusilo. 1998. *Makalah: Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem di Indonesia*, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Fakultas Hukum. Jakarta:YLKI-USAID.
- Abdul, Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung. Nusa Media.
- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- AZ, Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta. Sinar Harapan
- _____. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media.
- Celina, Tri, Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang. Sinar Grafika.
- Didik, Rachbini dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta. Pelangi Cendekia.
- Edmon, Makarin. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Happy, Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Visimedia.
- Husni, Syawali dan Neni Sri Ima imaniyati. (Ed.). 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Madar Maju.
- Janus, Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia..* Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Marzuki, Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- P. Syah. 2005. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Makanan*. Jakarta. Balai Penerbit FK UI.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. Grasindo.

Sri Redjeki, Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung. Madar Maju.

Sri Redjeki, 2000. *Hukum Ekonomi*. Bandung. Madar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Burglijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan

Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor:0038/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Tabel

Data oleh Lee, 2005 dalam Asmara, 2010

Jurnal

Universitas Sumatera Utara. *Pelindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia*.

Annis Syarifah Nasution, *Kandungan Zat Pewarna Sintetis Pada Makanan dan Minuman Jajanan di SD I-X Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abrianto. *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (home industri)*. 2012. Universitas Hasanuddin.

- AZ, Nasution. 2001. *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42*. Batu Malang: disampaikan pada Diklat Mahkamah Agung.
- Andarwulan, N Madanijah dan Zulaikha Monitoring dan verifikasi Profil Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional tahun 2008 Laporan Penelitian *Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST)* Center IPB dan Direktorat dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM RI; 2009.
- Cahyadi, 2009. *Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. 2006 dalam Jurnal *Zat Pewarna Alami dan Sintetik*.
- Dian Pertiwi dkk, *Analisis Kandungan Zat Pewarna Sintetik Rhodamin B dan Methanyl Yellow Pada Jajanan Anak Di Sdn Kompleks Mangkura Kota Makassar: Jurnal Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Rendy, Aditya. 2011. *Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan*. Fakultas Hukum UPN, Veteran.
- Mellyana. 2013. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari, Binjai*. Fakultas Hukum Medan Area.
- Hj. Dodoy Suharti. 2013. *Sistem Pengawasan BPOM dalam Mengawasi Makanan yang Beredar dan Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Hj. Muskibah, S.H., M.H. *Analisis Mengenai cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Universitas Jambi.
- Gita, Ratnasari. 2013. *Bisnis Saus Sambal*. Universitas Gunadarma.
- Pricila Natalia Atom. 2010. *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rizka Annisa Ilham. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online*. 2015. Universitas Brawijaya.
- Rohanah. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*. 2014. Universitas Mataram.
- Teti Marsaulina, *Berbagai Persoalan Yuridis Seputar Asuransi dan Proses Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Asuransi dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, Yustika Vol.III No. 2 Desember 2000

Tumi Rusli. *Perlindungan Hukum Konsumen (nasabah) Electronic Banking melalui Anggaran Tunai*. Universitas Bandar Lampung.

Shenna Ayuningtyas dkk, *Kadar Formalin dan Metanil Yellow dalam Mi Basah yang Beredar di Pasaran secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi*: Universitas Pakuan Bogor.

Wirasto, Analisis *Rhodamin B dan Metanil yellow* dalam Minuman Jajanan Anak SD di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yusuf Shofie (editor), *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan kurikulum Fakultas Hukum*, YLKI-USAID.

Internet

<https://kimiafarmasi.wordpress.com/tag/zat-pewarna-tekstil/> tanggal 1 oktober 2015.

<http://hukum.ub.ac.id/>.pdf, tanggal 1 Oktober 2015.

Data oleh Lee, 2005 dalam Asmara, 2010.

www.google.com-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha-catatan Wibowo Tunardy, akses pada 30 Desember 2015, pukul 18:05

Google, www.miraayu-mira.blogspot.com tanggal 5 januari 2016 pukul 16:04

Website: Makalah Ratna Jasmin. Karyaku, Duniaku. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Tanggal 26 Januari pukul 09.20.

Blog: *Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab dari segi Hukum Pelaku Usaha*, Hukum Perdata tanggal 26 Januari pukul 10.00

<http://www.Perlindungankonsumen.co.id> tangaal 26 Januari pukul 10.20

<http://nindyppdianhusada.blogspot.co.id/p/pengertiandantujuandanfungsi-pengawas.html> tanggal 25 Febuari 2016 pukul 09.30 WIB.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25737/1/ANNIS%20SYARIFAH%20NASUTION.pdf> tanggal 28 April 2016 pukul 11.30 WIB.

www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-dan-kewajiban.html.diakses tanggal 3 Mei 2016 pukul 14.41 WIB